

## Bekerjalah Dengan Baik dan Halal

Oleh: Muhsin Hariyanto

BERKALI-KALI ‘saya’ – sebagai dosen dan mubaligh -- mendapatkan pertanyaan tentang makna *Halâlan-Thayyiban* yang -- rangkaian kata itu – terdapat di dalam kitab suci al-Quran. Apakah, di samping terkait dengan makanan, hal itu juga termasuk dalam hal ‘pekerjaan?’

Dari pertanyaan itu, saya pun mencoba untuk menelusuri makna ayat al-Quran yang berkenaan dengan rangkaian kata tersebut. Dan ternyata, dalam beberapa kitab tafsir al-Quran, saya temukan uraian yang menyatakan bahwa ‘kita’ –umat Islam -- diperintahkan untuk mengonsumsi makanan dan memperoleh rezeki yang *halâl* dan *thayyib* (diperkenankan dan dianjurkan untuk dikonsumsi dan diperoleh).

Dalam QS al-Baqarah/2: 168 dan Al-Mâidah/5: 88 – misalnya -- disebutkan dua rangkaian kata ‘*halâl*’ dan ‘*thayyib*’. “... *makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ...*”, dan “*makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu ...*”

Di dalam QS al-Baqarah, kita dianjurkan untuk memakan apa-apa saja di muka bumi ini sepanjang *halâl* dan *thayyib*. Sementara itu, di dalam QS al-Maidah, kita dianjurkan untuk memanfaatkan rezeki Allah, sepanjang rezeki itu *halâl* dan *thayyib*. Dan Rasulullah saw pun memberikan contoh (konkret) untuk memanfaatkan ‘semua karunia’ Allah yang *halâl* dan *thayyib*, dengan cara yang *halâl* dan *thayyib*, dan juga untuk sesuatu yang *halâl* dan *thayyib* (yang tidak berdampak buruk, atau yang diperhitungkan bisa berdampak baik).

Para ulama menyatakan, “makanan” – misalnya -- ketika kita fahami dzatnya (secara intrinsik), ‘semuanya’ sudah jelas kehalalan dan keharamannya. Sementara itu, makanan yang *thayyib* belum ‘semuanya’ jelas. Demikian juga tentang rezeki yang *halâl*, semuanya sudah jelas. Sementara itu rezeki yang *thayyib* belum ‘semua’ jelas, dan oleh karenanya (semuanya) perlu dijelaskan.

Contoh kasusnya, di dalam QS Thaha/20: 81 Allah berfirman: “*Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas ...*”, yang ternyata bisa difahami, bahwa tidak semua yang semula dinyatakan *halâl*, dengan sendirinya bisa dinyatakan ‘baik’ untuk dimanfaatkan, karena ada kata ‘larangan’: “*janganlah melampaui batas.*”

Sesuatu yang semula dinyatakan ‘*halâl* dan *thayyib*’ pun, pada suatu saat, dalam situasi dan kondisi tertentu bisa dinyatakan ‘tidak’ *halâl* dan – tidak juga – *thayyib*, karena ada situasi dan kondisi tertentu yang bisa mengubah nilai kemanfaatannya.

Dalam wacana Fiqih, kata *halâl* (dan juga *thayyib*) bisa bermakna tiga macam. **Pertama**, terkait dengan dzat/bendanya sendiri (secara intrinsik); **kedua**: terkait dengan sebabnya, dan **ketiga**: terkait dengan akibat atau dampaknya.

Misalnya, saat ini banyak makanan ‘instan’ yang diproduksi oleh beberapa produsen makanan, seperti: “mie instan, susu kaleng, beras non-organik, ikan yang diawetkan, sayur-sayuran yang berpestisida tinggi, buah-buahan yang diawetkan dengan pengawet buatan, makanan ber-MSG dan juga makanan-makanan instan lainnya yang berpeluang dinyatakan tidak *halâl* dan (juga) tidak *thayyib*, karena ketika dikonsumsi -- dengan pola tertentu -- akan berpeluang menimbulkan dampak negatif bagi siapa pun yang mengonsumsinya.

Makanan itu, dzatnya -- secara intrinsik -- ‘*halâl*’, tetapi ketika dipandang dari dampak yang bisa ditimbulkan olehnya, bisa dinyatakan ‘*harâm li saddir dzari’atih*’ (diharamkan dalam rangka untuk mengantisipasi dampak negatif yang bisa ditimbulkan olehnya).

Demikian juga dalam hal mencari ‘rezeki’, yang bisa kita disederhanakan pengertiannya, antara lain dengan: **“bekerja untuk mencari nafkah,”** kita pun akan berhadapan dengan kenyataan yang tidak semuanya bisa dinyatakan ‘*halâl* dan *thayyib*.’ Ada rezeki yang dzatnya (secara intrinsik) bisa dinyatakan ‘*halâl*’, tetapi karena rezeki itu diperoleh dengan cara yang ‘*harâm*’, maka rezeki itu pun bisa dinyatakan ‘*harâm li ‘illatih*’ (diharamkan karena sebabnya).

Oleh karena itu, dalam bekerja pun kita harus ‘cermat’ untuk memilih pekerjaan yang akan kita kerjakan, cara kita bekerja, dan juga dampak yang akan terjadi sebagai akibat dari pekerjaan yang kita jalani.

Sebagai muslim, kita harus memilih pekerjaan yang *halâl* dan *thayyib*. Pilihlah pekerjaan yang diperkenankan oleh Allah dan rasul-Nya untuk kita kerjakan, tidak kita kerjakan dengan cara yang tidak diperkenankan oleh Allah dan rasul-Nya, dan juga bisa kita perhitungkan sebagai ‘pekerjaan’ yang tidak akan menimbulkan dampak negatif, bahkan diperhitungkan ‘bisa’ menimbulkan dampak positif bagi siapa pun, di mana pun dan kapan pun.

*Ibda’ bi nafsik!*

Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.